



## **BUPATI SITUBONDO**

**REKOMENDASI PENYELENGGARAAN  
PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI KABUPATEN SITUBONDO  
Nomor : 420/0047/431.201.3/2021**

Berdasarkan :

1. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tanggal 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 Tanggal 6 Januari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/6546/SJ Tanggal 1 Desember 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 di daerah.
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tanggal 9 Januari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
5. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 420/8174/101.1/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo.
7. Instruksi Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang dukungan terhadap pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Situbondo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. YOYOK MULYADI, M.Si

Jabatan : Wakil Bupati Situbondo

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Situbondo mulai **1 Februari 2021** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan kesiapan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
2. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan/Kabupaten melakukan visitasi, verifikasi dan validasi kesesuaian daftar periksa protokol kesehatan di setiap satuan pendidikan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menentukan satuan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara **bertahap** dan **berjenjang** sesuai pemenuhan daftar periksa protokol kesehatan dan pertimbangan peta resiko penyebaran Covid-19 di lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal peserta didik diawali dengan pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 setempat.
4. Satuan Pendidikan yang tercatat dengan Status **Siap** pada Pelaporan Kesiapan Belajar pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/> ;
5. Satuan Pendidikan yang diperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka harus mendapatkan persetujuan komite sekolah dan orang tua peserta didik.
6. Satuan Pendidikan penyelenggara pembelajaran tatap muka wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19, berisi minimal prosedur perilaku hidup bersih dirumah, keberangkatan menuju sekolah, lingkungan sehat dan bersih di sekolah, tata kelola sistem pembelajaran di sekolah dan kepulangan menuju rumah yang harus dipahami dan dipatuhi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua peserta didik.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satgas Penanganan Covid-19 dapat menghentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan apabila dikemudian hari dijumpai adanya pelanggaran protokol kesehatan atau berada pada peta resiko tinggi penyebaran Covid-19.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Situbondo, 21 Januari 2021

